



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 872, 2021

KEMENHUB. Pedoman Pelaksanaan Serah Terima
Barang Milik Negara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai perlu dilakukan penyesuaian dalam petunjuk pelaksanaan serah terima Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan belum mengatur beberapa substansi mengenai pengelolaan barang milik negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 307)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 307) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Serah Terima Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa BMN.
- (2) Objek yang dilakukan Serah Terima Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c berupa BMN dengan skema Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) yang pengadaannya direncanakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.
- (3) Objek Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa:
 - a. BMN yang diserahkan kepada Kantor/UPT/Satker, dalam satu unit kerja Eselon I atau antar unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- b. BMN yang status penggunaannya akan ditindaklanjuti dengan:
 - 1. dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang Lainnya;
 - 2. digunakan sementara oleh Pihak Lain; dan
 - 3. dioperasionalkan oleh Pihak Lain.
 - c. BMN yang dihibahkan kepada pemerintah daerah/pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - d. BMN yang menjadi penyertaan modal pemerintah pusat setelah terbit peraturan pemerintah tentang penambahan penyertaan modal negara;
 - e. BMN yang merupakan tindak lanjut hasil pemanfaatan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
 - f. BMN yang merupakan tindak lanjut hasil tukar menukar; atau
 - g. BMN yang merupakan tindak lanjut penjualan setelah terbit risalah lelang dari Pengelola Barang.
- (4) Ketentuan jenis BMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pimpinan Eselon I membentuk tim internal.
- (2) Pimpinan Eselon I dalam membentuk tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Eselon II.
- (3) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari:

- a. kepala bidang yang menangani urusan pengelolaan BMN pada Eselon II di tingkat Eselon I masing-masing;
 - b. biro yang menangani bidang pengelolaan BMN;
 - c. direktorat teknis yang mempunyai kewenangan; dan
 - d. UPT/Pejabat Eselon II/Kepala Satker terkait.
- (4) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi antara kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi yang dituangkan dalam Berita Acara administrasi dan fisik.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Usulan Serah Terima Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disertai dengan melampirkan dokumen:
 - a. kontrak dan/atau perubahannya;
 - b. berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - c. tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dinyatakan tuntas;
 - d. berita acara administrasi dan fisik;
 - e. foto barang yang akan dilakukan Serah Terima Operasional;
 - f. fotokopi bukti pencairan APBN;
 - g. hasil perekaman dalam aplikasi SIMAK-BMN; dan
 - h. dokumen penganggaran terhadap BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai Modal Pemerintah Pusat
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f tidak dapat dipenuhi, KPB atau KPA selaku KPB harus membuat surat